

## **Urgensi Regulasi Pendampingan Psikologis Dalam Eksekusi Putusan Hak Asuh**

### ***The Urgency of Psychological Assistance Regulation In the Execution of Custody Decisions***

**Kayla Delzanty, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman**

Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2210611172@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### **Abstract**

*This study examines the urgency of regulating psychological assistance in the execution of child custody decisions as non-material subjects within Indonesian civil procedural law. The absence of standardized execution mechanisms in the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) has resulted in low enforceability of custody rulings, repeated execution failures, and potential violations of the best interests of the child principle. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, with analysis of the Tsania Marwa–Atalarik Syach custody dispute and the Cibinong Religious Court Decision Number 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. The findings demonstrate that children’s resistance during execution constitutes a psychological response that cannot be addressed solely through coercive legal measures; without professional assessment and assistance, custody decisions tend to become non-executable and risk causing psychological trauma. The novelty of this study lies in proposing a hybrid legal–psychological model that positions forensic psychological assessment as a judicial prerequisite for custody execution. This study concludes that institutionalizing psychological assistance through a Supreme Court Regulation is essential to ensure effective enforcement, safeguard children’s rights, and restore the credibility of civil justice.*

**Keywords:** Custody Execution; Forensic Psychology; Child Welfare

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan regulasi pendampingan psikologis dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak sebagai subjek non-materiil dalam hukum acara perdata Indonesia. Ketiadaan mekanisme baku dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menyebabkan rendahnya daya laku putusan, kegagalan eksekusi berulang, serta potensi pelanggaran asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui analisis terhadap sengketa hak asuh Tsania Marwa–Atalarik Syach dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi anak dalam proses eksekusi merupakan respons psikologis yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koersif semata, sehingga tanpa asesmen dan pendampingan profesional, putusan pengadilan cenderung menjadi non-executable dan berisiko menimbulkan trauma psikologis pada anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model hibrida hukum–psikologi yang memposisikan asesmen psikologis forensik sebagai prasyarat yustisial dalam eksekusi putusan hak asuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang pendampingan psikologis sebelum eksekusi merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin efektivitas putusan, perlindungan hak anak, serta pemulihan kewibawaan peradilan perdata.

**Kata kunci:** Eksekusi Hak Asuh; Psikologi Forensik; Perlindungan Anak

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi kewajiban konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.<sup>1</sup> Prinsip tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan terciptanya perlindungan menyeluruh bagi anak, termasuk ketika orang tua menghadapi perceraian.<sup>2</sup> Selain itu, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tetap memikul tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian, sehingga kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi rujukan utama.<sup>3</sup> Secara normatif, rangkaian aturan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam hukum nasional.<sup>4</sup>

Namun jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik, khususnya pada tahap eksekusi putusan hak asuh anak. Padahal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya memiliki daya laku yang efektif. Hambatan dalam eksekusi tidak hanya berasal dari persoalan psikologis anak atau konflik emosional antara orang tua, tetapi terutama disebabkan oleh kelemahan struktural dalam hukum acara perdata. Pasal 195–200 HIR yang menjadi dasar umum eksekusi hanya mengatur pelaksanaan paksa terhadap objek materiil dan tidak menyediakan ketentuan khusus mengenai eksekusi terhadap subjek non-materiil seperti anak.<sup>5</sup> Kekosongan norma ini mengakibatkan putusan pengadilan kerap bersifat *non-executable*, karena aparat tidak memiliki instrumen teknis yang kompatibel untuk menangani objek eksekusi berupa manusia yang memiliki preferensi, kondisi emosional, dan resistensi psikologis.<sup>6</sup>

Meskipun jaminan normatif telah tersedia, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Salah satu persoalan krusial dalam perlindungan anak terkait sengketa keluarga adalah eksekusi putusan hak asuh. Dalam penelitian ini, eksekusi dipahami sebagai pelaksanaan paksa (eksekusi riil) atas putusan pengadilan yang telah *inkracht* tetapi tidak

---

<sup>1</sup> Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

<sup>2</sup> Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 2023): 752–65, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>.

<sup>3</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>.

<sup>4</sup> Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

<sup>5</sup> Triara Rizki Utami et al., "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (January 2023): 144–51, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.

<sup>6</sup> Chandra Darusman S et al., "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak," *Arena Hukum* 16, no. 1 (April 2023): 173–89, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9>.

dijalankan oleh pihak yang kalah. Eksekusi dilakukan setelah pengadilan terlebih dahulu memberikan surat aanmaning untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu maksimal 8 hari. Jika masih tidak dipatuhi, pengadilan melanjutkan dengan eksekusi paksa. Penegasan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada tahap eksekusi riil putusan hak asuh yang kerap menghadapi hambatan meski putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Kelemahan sistemik ini dapat dianalisis melalui kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan perlunya perlindungan preventif dan represif. Ketidakmampuan pengadilan mengeksekusi putusan secara ramah anak merupakan bentuk lemahnya perlindungan represif negara.<sup>7</sup> Selaras dengan itu, dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch ditegaskan bahwa hukum hanya bermakna apabila dapat dilaksanakan. Putusan yang tidak dapat dieksekusi justru meruntuhkan nilai kepastian hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Sementara Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh faktor substansi, aparat, sarana, dan masyarakat.<sup>9</sup> Hambatan eksekusi hak asuh memperlihatkan tidak berjalannya faktor substansi dan aparat sekaligus, terutama karena aspek psikologis anak tidak dipertimbangkan dalam desain hukum acara perdata Indonesia.

Persoalan tersebut tampak jelas dalam berbagai kasus, seperti sengketa Tsania Marwa dan Atalarik Syach, di mana eksekusi berulang kali gagal akibat penolakan anak meskipun hak asuh telah diberikan kepada ibu.<sup>10</sup> Resistensi anak dianggap sebagai dampak psikologis akibat keterpisahan yang panjang dengan pihak ibu dan konflik orang tua yang berlarut-larut, sehingga aparat eksekusi tidak dapat memaksakan perpindahan anak secara fisik karena berisiko melanggar prinsip perlindungan anak.<sup>11</sup> Fenomena serupa terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn, di mana anak mengalami ketakutan, trauma, dan reaksi emosional berat akibat eksekusi sebelumnya, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kasus terpisah melainkan gejala sistemik yang berulang.<sup>12</sup> Kondisi tersebut mencerminkan benturan tajam antara kepastian hukum dan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Aparat berada dalam dilema antara melaksanakan perintah undang-undang dan melindungi kondisi psikologis anak, yang pada akhirnya menurunkan wibawa peradilan dan efektivitas putusan.

<sup>7</sup> Mukidi et al., *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Pertama (Cv. Aa. Rizky, n.d.).

<sup>8</sup> Taufiqurrohman Syahuri Dino Rizka Afdhali, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

<sup>9</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

<sup>10</sup> Curhat Bang Denny Sumargo, "Cerita Hidup Seperti Sinetron - Atalarik, Aku Udah Maafin Kamu !! Tsania Marwa (Curhat Bang)," Youtube (Youtube, 2024), [https://youtu.be/ynIR\\_70uYZ4?si=YKTnMozlrum7W5JA](https://youtu.be/ynIR_70uYZ4?si=YKTnMozlrum7W5JA).

<sup>11</sup> Zulfa Rofiah, "Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu Dan Anak Di Indonesia," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (July 2025): 169–85, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1833>.

<sup>12</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn," 2020. Diakses 15 Oktober 2025.

Ketiadaan mekanisme yang ramah anak membuat eksekusi hak asuh menjadi multidimensi, melibatkan aspek hukum, psikologi, bahkan etika kelembagaan.<sup>13</sup> Anak sebagai subjek hukum tidak dapat diperlakukan sebagai objek yang dipindahkan hanya dengan kekuatan hukum koersif. Pendampingan psikologis sebelum eksekusi menjadi krusial untuk memitigasi resistensi anak, memetakan kondisi emosionalnya, menilai kesiapan mental, serta memastikan proses eksekusi berlangsung aman, manusiawi, dan sesuai prinsip perlindungan anak.<sup>14</sup> Namun sampai saat ini belum terdapat regulasi yang mewajibkan asesmen dan pendampingan psikologis, sehingga diperlukan inovasi hukum yang mampu menjembatani kekosongan tersebut.

Penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan eksekusi hak asuh dari berbagai sudut pandang, tetapi belum menyentuh kebutuhan regulasi pendampingan psikologis. Syailendra menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dan ketiadaan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan.<sup>15</sup> Ramadhan menekankan pentingnya kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan.<sup>16</sup> Sementara Djafar menyoroti bentuk perlawanan dari pihak yang tidak memperoleh hak asuh dalam proses eksekusi.<sup>17</sup> Ketiga penelitian tersebut telah menyoroti aspek hukum formal eksekusi hak asuh, seperti persoalan kepatuhan para pihak, koordinasi antar aparat, atau bentuk perlawanan hukum dari pihak yang kalah. Namun kajian-kajian tersebut belum mengintegrasikan analisis psikologi forensik dan teori perlindungan anak ke dalam desain mekanisme eksekusi. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini. Eksekusi hak asuh merupakan prosedur perdata dengan kompleksitas tinggi dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis anak sebagai subjek rentan. Oleh karena itu, mekanisme hukum acara harus melampaui pendekatan legalistik dan memadukan perspektif psikologi perkembangan anak.

Dengan demikian, diperlukan inovasi hukum berupa pembentukan regulasi pendampingan psikologis sebelum eksekusi putusan hak asuh anak. Regulasi ini bertujuan melindungi anak dari potensi trauma akibat eksekusi dan memperkuat *enforceability* putusan sehingga asas kepastian hukum tetap terjaga. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan opsi strategis untuk mengisi kekosongan norma sekaligus memberikan pedoman yang seragam bagi seluruh aparat peradilan dalam menangani

---

<sup>13</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2022).

<sup>14</sup> Wahab Aznul Hidayat et al., "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Volume 9*, no. 2 (2025): 784–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.

<sup>15</sup> Moody Rizqy Syailendra P et al., "Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia 2*, no. 4 (2024): 124–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14051688>.

<sup>16</sup> Refie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami," *Unes Law Review 7*, no. 1 (2024): 529–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2262>.

<sup>17</sup> S M A Djafar, N Junus, and D A Bakung, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pihak Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak Dalam Suatu Putusan Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Publicum 6*, no. 1 (2025): 12–30, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.320>.

eksekusi hak asuh anak. PERMA diharapkan mampu membingkai prosedur asesmen, standar pendampingan, teknik komunikasi, serta langkah-langkah kontingensi dalam hal anak menolak eksekusi. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah urgensi pembentukan regulasi pendampingan psikologis bagi anak sebelum pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak dan konsep regulasi pendampingan psikologis anak sebelum pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak sebagai model pembaruan hukum acara perdata dalam eksekusi putusan hak asuh. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum perdata dan psikologi forensik untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan menelaah kekosongan norma dalam mekanisme eksekusi hak pengasuhan anak serta merumuskan konsep regulasi baru berupa PERMA tentang pendampingan psikologis sebelum eksekusi.<sup>18</sup> Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan analisis doktrinal terhadap ketentuan eksekusi dalam HIR, regulasi perlindungan anak, layanan psikologis, dan asas-asas hukum eksekusi perdata. Objek kajian meliputi pengaturan eksekusi dalam HIR, peraturan terkait perlindungan anak, ketentuan mengenai layanan psikologis, serta praktik peradilan dalam eksekusi hak asuh yang ditelaah untuk mengidentifikasi problem normatif maupun prosedural. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan memadukan *statute approach* untuk menguji norma hukum positif, *case approach* melalui analisis putusan konkret seperti sengketa hak asuh Tsania Marwa–Atalarik Syach dan Putusan PA Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn, serta *conceptual approach* dalam merumuskan model regulasi baru berdasarkan asas perlindungan anak dan teori eksekusi perdata.<sup>19</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dirinci menjadi bahan hukum primer berupa HIR, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku ajar hukum acara perdata, jurnal-jurnal ilmiah tentang hak asuh dan eksekusi perdata, serta artikel akademik mengenai psikologi anak dan psikologi hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dan terminologi hukum. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-kualitatif guna menguraikan norma, teori, dan asas hukum secara sistematis sehingga mampu membangun argumentasi yuridis yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. Elan Jaelani, Widina Media Utama, Pertama (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

<sup>19</sup> Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, ed. Taufik, Pertama (NAS Media Indonesia, 2024).

<sup>20</sup> Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 65–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Pembentukan Regulasi Pendampingan Psikologis bagi Anak sebelum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak

Pelaksanaan putusan hak asuh anak berada pada persimpangan antara kewajiban negara menegakkan kepastian hukum dan kewajiban konstitusionalnya melindungi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya memegang status *executoriale titel* yang menjamin bahwa pengadilan tidak hanya memberi deklarasi hak, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jaminan ini bersandar pada Pasal 195–200 HIR, suatu regulasi peninggalan kolonial yang dibangun atas asumsi bahwa objek eksekusi adalah benda atau hak yang dapat dipindahkan secara fisik. Ketika objek tersebut adalah anak, struktur normatif HIR tidak lagi memadai karena tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas emosional, psikologis, dan sosial yang inheren dalam pengasuhan anak. Di sinilah letak problem normatif pertama, yaitu HIR mengatur eksekusi dengan logika benda mati, sedangkan anak adalah subjek hukum yang memiliki kehendak, perasaan, serta hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Norma eksekusi yang dirumuskan lebih dari satu abad lalu tersebut mengandaikan bahwa perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat muncul dari pihak dewasa yang bertindak secara hukum, bukan dari anak yang menolak karena ketakutan atau tekanan psikis. Akibatnya, ketika terjadi penolakan anak selama upaya eksekusi, aparat pengadilan tidak memiliki instrumen hukum yang tepat untuk menilai apakah penolakan tersebut merupakan ekspresi kehendak bebas, gejala trauma, atau akibat manipulasi emosional dari salah satu pihak. Kekosongan aturan ini melahirkan fenomena *putusan non-executable*, yakni putusan yang sah secara formal tetapi tidak dapat dijalankan secara efektif.

Ketika persoalan normatif ini bertemu dengan problem psikologis anak dalam sengketa keluarga berkonflik tinggi, maka kegagalan eksekusi menjadi nyaris tak terhindarkan. Anak yang terlibat dalam perceraian konflik tinggi sering menghadapi tekanan emosional yang signifikan, termasuk risiko *parental alienation*, di mana salah satu orang tua mempengaruhi persepsi anak hingga anak menolak bertemu orang tua lainnya. Kondisi tersebut tidak dapat diatasi melalui instrumen hukum koersif; melainkan harus dilakukan dengan asesmen dan pendampingan psikologis profesional.<sup>21</sup> Penolakan anak dalam eksekusi sering kali bukan luapan kehendak bebas, melainkan manifestasi dari relasi kuasa emosional, keterpisahan yang berkepanjangan, atau pengalaman traumatis sebelumnya.<sup>22</sup> Pengadilan yang tidak dibekali instrumen asesmen psikologis berada pada posisi dilematis,

---

<sup>21</sup> Perna Sharma and Arif Ali, "A Case of Parental Alienation Syndrome in Custody Battle: A Challenge for Mental Health Professionals," *Indian Journal of Social Psychiatry*, July 2025, 1–3, [https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp\\_292\\_24](https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_292_24).

<sup>22</sup> Sarah Squires, "Dampak Perceraian Berkonflik Tinggi Pada Anak | Tanda-Tanda Alienasi Orang Tua Dan Cara Mencegahnya Dampak Perceraian Berkonflik Tinggi Pada Anak | Tanda-Tanda Alienasi Orang Tua Dan Cara Mencegahnya," *Get Court Ready*, 2023.

di satu sisi memaksakan eksekusi berpotensi melukai anak, tetapi menghentikan eksekusi berarti membiarkan putusan *inkracht* kehilangan daya laku.<sup>23</sup>

Fenomena ini tampak nyata dalam kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syach, sebuah kasus publik yang memperlihatkan secara terang bagaimana anak dapat menolak proses eksekusi meskipun ibunya telah memperoleh hak asuh melalui putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht*. Dalam upaya eksekusi pada April 2021, aparat pengadilan berhadapan dengan penolakan keras dari anak-anak yang diduga mengalami tekanan psikologis akibat keterpisahan yang panjang dari ibu mereka.<sup>24</sup> Informasi tambahan dari wawancara publik dengan pihak terkait menunjukkan bahwa anak mengalami ketakutan dan resistensi akibat situasi emosional yang tidak stabil.<sup>25</sup> Anak-anak telah tinggal bertahun-tahun bersama ayahnya, sehingga pemindahan pengasuhan secara tiba-tiba tanpa pendampingan psikologis tidak hanya sulit secara emosional, tetapi juga menimbulkan potensi trauma. Contoh lain adalah Putusan PA Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang memberikan ilustrasi serupa. Berdasarkan keterangan pada perkara tersebut, sang ayah mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena anak-anak menolak dipaksa ikut dengan ibu sebagai pemohon eksekusi yang telah memperoleh hak asuh berdasarkan putusan *inkracht*.<sup>26</sup> Dalam berkas putusan bahkan disebutkan bahwa anak belum menjalani asesmen psikologis dan pendapat anak belum didengar. Tidak hanya itu, peristiwa eksekusi sebelumnya yang melibatkan aparat dengan pakaian mirip militer menyebabkan ketakutan dan tangisan anak. Situasi demikian menunjukkan bahwa aspek psikologis anak tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan eksekusi, dan penolakan anak bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mekanisme paksa yang tersedia di dalam HIR. Kedua kasus tersebut hanya sebagian dari fenomena luas yang menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme psikologis merupakan faktor sistemik yang membuat putusan hak asuh sulit dilaksanakan.

Dengan demikian, akar persoalan eksekusi bukan pada ketidakpatuhan orang tua semata, tetapi pada absennya mekanisme hukum acara yang mampu memahami anak sebagai subjek hukum. Kritik atas paradigma ini telah disuarakan oleh berbagai lembaga, termasuk KPAI, yang menegaskan bahwa anak bukan barang sengketa yang bisa dipindahkan secara paksa.<sup>27</sup> Pada tataran normatif, teori eksekusi klasik yang bertumpu pada penggunaan paksaan negara tidak kompatibel dengan objek yang bersifat personal,

---

<sup>23</sup> Agustian Harly, Kurniadi Darmawan Saputra, and Maryani Maryani, "Problematics Of Implementation Of Execution In Child Custody Cases," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 02 (October 2024): 227–42, <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7469>.

<sup>24</sup> Rofiah, "Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu Dan Anak Di Indonesia."

<sup>25</sup> Curhat Bang Denny Sumargo, "Cerita Hidup Seperti Sinetron - Atalarik, Aku Udah Maafin Kamu !! Tsania Marwa (Curhat Bang)," Youtube (Youtube, 2024).

<sup>26</sup> Putusan, Agung, and Indonesia, "Putusan Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn."

<sup>27</sup> Gillang Pamungkas, "KPAI Ingatkan Anak Bukan Objek Dalam Pembahasan RANPERMA Eksekusi Hak Asuh Anak," Dandapala, 2025.

emosional, dan non-material seperti anak. Asas efektivitas putusan menghendaki agar negara tidak hanya menetapkan hak asuh, tetapi juga menyediakan sarana untuk memastikan putusan itu dapat dijalankan. Namun, asas perlindungan anak membatasi penggunaan paksaan karena risiko kekerasan psikis. Di sinilah terjadi ketidakharmonisan asas, yaitu benturan antara asas kepastian hukum, asas efektivitas putusan, dan asas perlindungan anak.

Persoalan eksekusi hak asuh anak ini berkaitan erat dengan asas *best interest of the child* yang diakui sebagai asas fundamental dalam hukum perlindungan anak di Indonesia. Dalam setiap putusan hak asuh, hakim secara eksplisit menempatkan asas tersebut sebagai dasar penentuan siapa yang paling layak mengasuh anak.<sup>28</sup> Namun, penerapan asas tersebut berhenti pada tahap persidangan dan tidak berlanjut pada tahap eksekusi. Padahal, pemindahan pengasuhan merupakan fase yang sangat krusial dalam kehidupan anak. Jika proses itu dilakukan tanpa memperhatikan kondisi psikologis anak, maka pelaksanaan putusan justru dapat membahayakan prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>29</sup> Ketika anak dipaksa berpindah tempat tinggal tanpa persiapan emosional, tanpa dukungan profesional, dan tanpa proses transisi, maka putusan yang dimaksudkan untuk melindungi anak dapat menjadi sumber traumatis baru. Ketiadaan mekanisme psikologis juga berdampak besar terhadap legitimasi dan efektivitas putusan. Putusan pengadilan yang gagal dieksekusi akan selalu dipandang sebagai putusan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang memenangkan perkara. Pemegang hak asuh yang telah melalui proses hukum yang melelahkan justru tidak dapat menikmati hasil putusan tersebut karena negara tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk melaksanakan putusan.<sup>30</sup> Keadaan ini merugikan tidak hanya orang tua pemegang hak asuh, tetapi juga anak itu sendiri yang kehilangan kesempatan menikmati pengasuhan yang telah dinilai terbaik oleh pengadilan. Dalam konteks yang lebih luas, kegagalan eksekusi yang berulang akan menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai institusi penegak keadilan.

Negara-negara yang sistem hukumnya lebih responsif telah mengadopsi mekanisme psikologis untuk mengatasi hambatan ini. Inggris melalui *Children Act 1989* menyediakan mekanisme asesmen psikologis, *family support orders*, dan mediasi keluarga sebagai prasyarat proses transisi pengasuhan. Pendekatan demikian terbukti meningkatkan keberhasilan eksekusi karena mempersiapkan anak secara emosional sebelum proses pemindahan dilakukan.<sup>31</sup> Pelajaran dari yurisdiksi ini menunjukkan bahwa keberhasilan

---

<sup>28</sup> Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (November 2022): 363, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

<sup>29</sup> Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

<sup>30</sup> Dika Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 362–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

<sup>31</sup> Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 348–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

eksekusi tidak hanya bergantung pada kekuatan koersif negara tetapi juga pada kesiapan emosional anak yang dibangun melalui intervensi profesional. Dalam konteks Indonesia, tidak adanya mekanisme serupa menyebabkan eksekusi bergantung pada kondisi emosional anak pada hari pelaksanaan saja. Tidak ada proses transisi, tidak ada adaptasi psikologis, tidak ada asesmen, dan tidak ada mediasi. Akibatnya, anak sering kali mengalami kebingungan, ketakutan, atau tekanan emosional ketika berhadapan dengan aparat yang datang ke rumah untuk melaksanakan eksekusi. Reaksi anak ini kemudian menjadi alasan bagi aparat untuk menghentikan proses demi menghindari trauma. Dengan demikian, absennya mekanisme psikologis secara struktural melemahkan kemampuan negara mengeksekusi putusan. Sebagian pihak bahkan dapat memanfaatkan celah ini dengan cara mempersiapkan anak agar menolak eksekusi sehingga putusan tidak dapat dijalankan.<sup>32</sup>

Kegagalan harmonisasi antara asas kepastian hukum dan asas perlindungan anak tidak hanya menimbulkan persoalan praktis, tetapi juga persoalan konstitusional. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Jika negara membiarkan proses eksekusi berlangsung tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, maka negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional tersebut. Ketidakmampuan melaksanakan putusan hak asuh secara aman juga berarti negara gagal menyediakan akses terhadap keadilan substantif bagi orang tua pemegang hak asuh dan anak itu sendiri. Dalam konteks ini, pembentukan regulasi pendampingan psikologis pra-eksekusi bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan keharusan konstitusional.

Lebih jauh, teori hukum modern, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering*, menegaskan bahwa hukum harus dirancang untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan berfungsinya putusan secara efektif.<sup>33</sup> Dalam konteks eksekusi hak asuh anak, rekayasa sosial tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui ancaman sanksi atau paksaan fisik, melainkan melalui proses adaptif yang memulihkan hubungan emosional anak dengan orang tua tidak tertinggal. Pendampingan psikologis berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang membangun kesiapan anak sehingga eksekusi tidak berlangsung dalam suasana permusuhan atau ketakutan. Dengan demikian, integrasi mekanisme psikologis ke dalam hukum acara merupakan upaya untuk menyelaraskan asas kepastian hukum, asas perlindungan anak, dan asas efektivitas putusan.

Pada saat yang sama, persoalan legitimasi putusan tidak boleh diabaikan. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan melemahkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Pemegang hak asuh yang telah melalui proses litigasi sering akhirnya tidak memperoleh manfaat nyata dari putusan tersebut. Ketika eksekusi kerap gagal karena resistensi anak yang tidak ditangani secara profesional, maka masyarakat akan memandang bahwa putusan

<sup>32</sup> Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian," *Jurnal Ius Contituum* 6, no. 1 (2021): 182–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

<sup>33</sup> Moh Nauval Karim Al Alawi, "Implementasi Teori Law As A Tools Of Social Engineering Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, no. 2 (2024): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.

pengadilan hanya dapat berlaku jika pihak yang kalah bersedia mematuhi secara sukarela. Padahal salah satu fungsi utama eksekusi adalah memastikan bahwa para pihak tidak dapat mengabaikan putusan dengan mudah. Dengan demikian, penyediaan mekanisme pendampingan psikologis juga berfungsi dalam menjaga marwah peradilan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi pendampingan psikologis pra-eksekusi. Regulasi tersebut harus mengisi kekosongan norma dalam HIR dengan memberikan pedoman teknis yang jelas bagi aparat pengadilan, antara lain mengenai asesmen psikologis, bentuk pendampingan profesional, model transisi bertahap, metode komunikasi dengan anak, dan peran lembaga sosial serta psikolog independen. Kehadiran tenaga ahli yang objektif akan mencegah aparat bergantung pada narasi sepihak dari salah satu orang tua, serta menjamin bahwa hak anak untuk menyatakan pendapat dan hak anak untuk dilindungi dari tekanan psikis dihormati. Dengan mekanisme yang tepat, anak dapat dipersiapkan secara emosional sehingga proses pemindahan pengasuhan tidak menimbulkan trauma. Pendampingan psikologis juga akan mengurangi peluang manipulasi atau intervensi emosional oleh pihak yang tidak patuh, karena asesmen dilakukan oleh tenaga profesional yang tidak memihak. Oleh sebab itu, regulasi pendampingan psikologis pra-eksekusi merupakan instrumen yang tidak hanya melindungi anak, tetapi juga memulihkan efektivitas dan daya laku putusan. Regulasi ini memiliki nilai strategis dalam menyeimbangkan prinsip kepastian hukum, efektivitas putusan, dan perlindungan anak dalam satu kerangka hukum acara yang responsif. Dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis, hukum acara perdata Indonesia dapat mengatasi kelemahan strukturalnya, mengurangi angka kegagalan eksekusi, dan memperkuat legitimasi pengadilan sebagai penjaga keadilan.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa akar persoalan eksekusi hak asuh anak bukan terletak pada ketidakpatuhan orang tua atau penolakan anak semata, melainkan pada tidak adanya mekanisme hukum yang menjadikan aspek psikologis sebagai bagian integral dari prosedur eksekusi. Selama hukum acara tidak mengakomodasi kebutuhan psikologis anak, maka fenomena *non-executable judgment* akan terus terjadi. Pembentukan regulasi pendampingan psikologis pra-eksekusi adalah langkah utama yang harus segera diambil untuk memastikan bahwa putusan inkracht tidak berhenti sebagai teks hukum, melainkan menjadi realitas yang memberi perlindungan nyata bagi anak dan memulihkan kewibawaan peradilan dalam sistem hukum Indonesia.

### **3.2 Konsep Regulasi Pendampingan Psikologis Anak sebelum Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Hak Asuh Anak**

Kekosongan normatif dalam hukum acara perdata Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi terhadap anak sebagai subjek sengketa bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi merupakan isu struktural yang menyentuh legitimasi sistem peradilan dalam melindungi pihak rentan. Ketentuan dalam HIR, khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 200, dibangun atas paradigma eksekusi terhadap benda atau kewajiban material. Model ini secara

historis memang relevan pada masa pembentukannya, tetapi menjadi tidak memadai ketika yang menjadi objek pelaksanaan putusan adalah seorang anak yang memiliki kehendak, kondisi psikologis, serta dinamika emosional yang tidak dapat diperlakukan layaknya objek benda.<sup>34</sup> Kekosongan inilah yang memunculkan dilema yuridis sekaligus moral bagi hakim dan aparat pengadilan ketika berhadapan dengan kasus eksekusi hak asuh yang menghadapkan kepastian hukum terhadap kepentingan terbaik anak.

Salah satu ilustrasi nyata kekosongan norma tersebut terlihat dalam Putusan PA Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn, di mana eksekusi ditunda karena anak yang hendak dipindahkan hak asuhnya menolak secara sadar untuk ikut dengan pemegang hak asuh yang ditetapkan putusan. Situasi demikian memperlihatkan dua hal sekaligus, yaitu pertama, tidak adanya pedoman prosedural yang memberi ruang bagi penilaian objektif mengenai kesiapan mental anak dan kedua, konflik struktural antara kewajiban menjalankan putusan *inkracht* dan mandat konstitusional serta undang-undang khususnya Pasal 3 dan Pasal 59 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara mengutamakan kepentingan terbaik anak.<sup>35</sup> Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka regulatif yang tepat, pelaksanaan eksekusi terhadap anak berpotensi menimbulkan trauma, konflik lanjutan, dan bahkan delegitimasi proses peradilan secara keseluruhan.

Dalam konteks kebutuhan regulasi, terdapat beberapa opsi instrumen yang dapat dipertimbangkan, seperti meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), peraturan kementerian dalam hal ini misalnya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta revisi HIR melalui proses legislasi. Namun, secara komparatif, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. SEMA, yang secara institusional bersifat internal dan lebih dekat dengan fungsi administratif, tidak memiliki kekuatan mengikat yang memadai untuk mengatur standardisasi prosedur eksekusi, khususnya pada isu sensitif seperti pendampingan psikologis anak.<sup>36</sup> Peraturan Kementerian misalnya Kementerian PPPA memang memiliki kewenangan menetapkan standar layanan sosial, tetapi tidak dapat menciptakan norma hukum acara yang mengikat hakim. Sementara revisi HIR memang ideal secara jangka panjang, proses legislasi yang panjang dan tidak responsif membuatnya tidak relevan untuk kebutuhan mendesak di peradilan.

PERMA menjadi pilihan yang paling argumentatif karena kewenangan pembentukannya memiliki legitimasi normatif yang kuat yang diatur pada Pasal 79 UU

---

<sup>34</sup> Gushairi, "Makalah Pembanding: Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia," Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014.

<sup>36</sup> Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* 1, no. 2 (2023): 130–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/hajpk454>.

14/1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>37</sup> Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat, disempurnakan, dan dialihkan ke dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf b.<sup>38</sup> Pasal 20 tersebut secara eksplisit mengakui kapasitas MA untuk memodifikasi struktur hukum acara perdata ketika diperlukan perlindungan terhadap pihak rentan, sehingga PERMA bukan sekadar norma teknis, tetapi instrumen pembaruan hukum acara yang dapat memperkenalkan tahapan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, PERMA yang mengatur pendampingan psikologis anak tidak hanya menambah ketentuan teknis, tetapi secara normatif memperluas jangkauan perlindungan terhadap pihak rentan dalam proses eksekusi

Oleh karena itu, pembentukan PERMA mengenai pendampingan psikologis anak sebelum pelaksanaan eksekusi hak asuh dapat menjadi dasar hukum prosedural yang bersifat teknis-yudisial. Melalui regulasi ini, pengadilan akan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana eksekusi hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis anak melalui mekanisme *assessment* yang objektif dan terukur. *Assessment* psikologis dalam konteks hukum merupakan proses penilaian profesional terhadap kondisi kejiwaan dan kesiapan emosional anak sebelum pelaksanaan eksekusi. Dasar hukum mengenai kegiatan *assessment* dapat diketahui melalui Permen PPPA Nomor 2/2002 tentang Standar Layanan Perlindungan Anak, yang menegaskan bagi setiap anak yang berada dalam situasi konflik keluarga wajib memperoleh “asesmen kondisi psikologis dan sosial oleh tenaga profesional untuk menentukan intervensi yang tepat”.<sup>39</sup> Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif bagi lembaga peradilan untuk menjadikan *assessment* sebagai bagian dari tahapan hukum sebelum eksekusi dilaksanakan.

Meskipun PERMA dipilih sebagai instrumen, penting untuk mempertegas status yuridis hasil asesmen psikologis agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda antar pengadilan. Tanpa kejelasan status ini, asesmen mudah disikapi sebagai sekadar *opinion* profesional tanpa kewajiban prosedural atau sebaliknya dapat diselewengkan menjadi otoritas yang menggantikan fungsi hakim. Untuk mengatasi potensi ambigu tersebut, struktur yuridis yang diusulkan dalam PERMA perlu menegaskan tiga hal sekaligus. Pertama, hasil asesmen forensik berperan sebagai prasyarat prosedural yang *mandatory* sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Kedua, kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan asesmen bersifat *advisory* substantif namun pembobotannya signifikan sehingga hakim yang tidak mengikuti rekomendasi wajib memberikan alasan yuridis yang terperinci. Ketiga,

---

<sup>37</sup> Fikri Rafi Musyaffa Abidin and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, “Menggagas Model Penerapan Prorogasi Dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (December 2024): 1552–70, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10473>.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum BPK*, 2009.

<sup>39</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak” (*Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2022).

terdapat kriteria objektif yang memaksa penundaan eksekusi apabila asesmen menemukan risiko psikologis serius atau indikasi *parental alienation* yang belum ditangani. Dengan formulasi seperti ini, asas kepastian hukum tetap terjaga karena ada batas waktu dan prosedur yang jelas, namun kepentingan terbaik anak juga mendapatkan proteksi nyata melalui kewajiban prosedural.

Secara teknis, asesmen psikologis yang diatur PERMA harus dirumuskan sedemikian rupa agar memenuhi standar forensik, etika profesi, dan kebutuhan praktis peradilan. Pertama, rujukan ke psikolog forensik atau tim ahli harus dilakukan melalui surat resmi pengadilan. Surat rujukan tersebut kemudian menjadi dasar administratif bagi pelaksanaan asesmen dan menjamin *chain of custody* serta akuntabilitas. Kedua, metodologi asesmen perlu menekankan pendekatan *child friendly* yang menggabungkan wawancara, observasi, dan tes psikometrik yang sesuai usia.<sup>40</sup> Alat ukur seperti *inventory* depresi anak, daftar cek perilaku, atau pemeriksaan gejala trauma dapat disebut sebagai contoh ilustratif tanpa bermaksud membatasi pilihan alat yang valid secara ilmiah. Ketiga, laporan forensik harus disusun dalam format baku yang memuat identitas, metode, hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif, analisis kesiapan emosional, indikasi adanya tekanan eksternal, rekomendasi intervensi, serta estimasi waktu pemulihan atau intervensi yang direkomendasikan. Keempat, tenggat waktu untuk menyelesaikan asesmen perlu diatur guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ilmiah untuk memperoleh laporan yang reliabel dan kebutuhan kepastian hukum. Tenggat waktu standar dapat diatur dalam kisaran yang realistis, misalnya 7-14 hari kerja, dengan mekanisme perpanjangan yang dapat dilakukan hanya atas alasan yang dapat dibenarkan dan harus dimintakan izin pengadilan.<sup>41</sup> Kelima, aspek kerahasiaan dan hak anak yang menyangkut data psikologis harus dilindungi namun sekaligus menyediakan akses terbatas bagi pihak berkepentingan, sehingga laporan dapat dipergunakan dalam proses yudisial tanpa mengorbankan privasi anak.

Perlu pula dipadatkan pemisahan fungsi antara asesmen yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan asesmen yudisial yang termuat dalam PERMA. UPTD PPA pada umumnya melakukan asesmen diagnostik sosial yang bertujuan menentukan jenis layanan pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan yang tepat bagi korban atau pihak yang membutuhkan layanan sosial. Fungsi ini bersifat administratif-sosial dan beragam antar daerah, sehingga tingkat validitas forensik dan format laporan kadang tidak memenuhi standar yang diperlukan pengadilan untuk tujuan eksekutorial.<sup>42</sup> Sementara itu, asesmen yang diatur PERMA bersifat forensik-

---

<sup>40</sup> Indana Zulfah, Idha Aprilyana Sembiring, and Rosmalinda, "The Role of Child Psychological Test Results in Custody Decisions in Divorce Cases," *Walisono Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (April 2025): 12–20, <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.25593>.

<sup>41</sup> Dani Kurniawansyah and Rizki Anla Pater, "Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Di Bawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (May 2025): 3635–45, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4585>.

<sup>42</sup> Erna Puji Lestari et al., "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang," *Journal Of The Japan Welding Society* 11, no. 3 (2022): 83–100, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

yudisial, yang dirancang khusus untuk memenuhi kaidah akuntabilitas pengadilan sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai dasar prosedur sebelum eksekusi, termasuk sebagai dasar untuk menunda eksekusi berdasarkan kriteria yang objektif. Dalam praktik ideal, hasil asesmen UPTD PPA dapat menjadi input layanan pemulihan pasca-eksekusi atau bagian dari intervensi yang direkomendasikan, tetapi untuk tujuan yuridis dan pelaksanaan eksekusi, laporan forensik yang memenuhi standar akreditasi, format, dan prosedur yang ditetapkan PERMA harus menjadi acuan.

Mengaitkan perumusan PERMA dengan dasar-dasar teori hukum dan asas hukum memperkuat legitimasi normatif dari usulan ini. Pertama, asas *the best interest of the child* menjadi pilar dasar yang mewajibkan sistem hukum mempertimbangkan dampak keputusan yudisial terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan anak.<sup>43</sup> Kedua, asas perlindungan terhadap pihak rentan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban afirmatif untuk memberikan proteksi khusus bagi anak yang secara alamiah memiliki kapasitas berbeda dibandingkan orang dewasa.<sup>44</sup> Ketiga, asas proporsionalitas menawarkan tolak ukur untuk menilai apakah tindakan menegakkan putusan (eksekusi) proporsional terhadap tujuan hukum yang hendak dicapai, apalagi ketika implementasinya berpotensi menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan.<sup>45</sup> Keempat, teori *rechtsvinding* menempatkan hakim sebagai penemunya hukum yang idealnya memanfaatkan bukti interdisipliner sehingga PERMA yang menstandarkan asesmen forensik dapat membantu hakim melakukan *rechtsvinding* yang lebih terinformasi.<sup>46</sup> Kelima, asas efektivitas dan kepastian hukum ditegakkan melalui penetapan tenggat waktu, format laporan, dan kewajiban prosedural sehingga pelaksanaan putusan tidak terjebak pada penundaan tanpa batas atau inkonsistensi praktik antara pengadilan satu dengan yang lain. Asas-asas ini bersama-sama membangun landasan normatif yang rasional bagi pembentukan PERMA yang mengatur pendampingan psikologis anak sebelum eksekusi.

Dalam kasus ketika asesmen menyatakan anak telah siap secara psikologis tetapi anak secara sadar menolak untuk mengikuti pemegang hak asuh, pengadilan dihadapkan pada dilema kompleks antara menghormati kehendak anak sebagai ekspresi autentik atau mencegah keputusan yang mungkin terpengaruh oleh tekanan pihak tertentu. PERMA harus merumuskan mekanisme triase untuk membedakan apakah penolakan anak adalah manifestasi preferensi autentik atau hasil pengaruh eksternal seperti *parental alienation*. Triase ini dilakukan melalui pemeriksaan konsistensi narasi anak, evaluasi ekspresi afektif terhadap masing-masing orang tua, dan hasil alat proyektif yang relevan. Jika terdeteksi

---

<sup>43</sup> Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*.

<sup>44</sup> Hannes Magdalena Hutagalung and Ayu Riza Fitria, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

<sup>45</sup> Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*.

<sup>46</sup> Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Hukum," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 108–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.

indikasi pengaruh eksternal, pengadilan diwajibkan memerintahkan intervensi yang fokus pada penanganan parental alienation sebelum melaksanakan eksekusi.<sup>47</sup> Jika asesmen menemukan bahwa pendapat anak merupakan refleksi yang matang dan *non-coerced*, pengadilan dapat mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi dengan syarat-syarat mitigasi seperti pendampingan psikolog pada saat perpindahan serta program *supervised visitation*.

Dari perspektif perbandingan hukum, berbagai negara menerapkan mekanisme *child welfare hearing*, *pre-execution mediation*, atau penggunaan *court-appointed child specialist* untuk memastikan kesiapan anak sebelum perpindahan hak asuh. Model-model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi hak asuh di berbagai yurisdiksi selalu melibatkan pendekatan psikologis yang terintegrasi ke dalam kerangka hukum acara.<sup>48</sup> PERMA yang mengatur asesmen forensik sebelum eksekusi pada dasarnya selaras dengan prinsip global tersebut, sekaligus menjadi langkah modernisasi hukum acara perdata Indonesia. Oleh karena itu, implementasi PERMA memerlukan dukungan kelembagaan seperti *pilot project*, buku pedoman teknis, registrasi nasional psikolog forensik, mekanisme pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi berkala. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembentukan PERMA bukan hanya penyelesaian administratif, tetapi merupakan upaya rekayasa hukum (*legal engineering*) untuk menyelaraskan fungsi eksekusi dengan perlindungan anak.

Pada akhirnya, PERMA yang mengatur pendampingan psikologis anak sebelum eksekusi hak asuh merupakan langkah strategis yang menyinergikan kepastian hukum dengan perlindungan anak sebagai subjek rentan. Dengan menjadikan asesmen sebagai prasyarat wajib, memberikan bobot *advisory* yang kuat terhadap hasil asesmen, serta menetapkan kriteria objektif penundaan eksekusi, regulasi ini membangun standar baru pelaksanaan putusan yang lebih humanis dan *evidence-based*. Pendekatan ini memungkinkan sistem peradilan menjalankan putusan secara efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis anak, dan pada saat yang sama memperkuat legitimasi moral dan normatif institusi peradilan.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan eksekusi putusan hak asuh anak tidak terutama disebabkan oleh ketidakpatuhan para pihak, melainkan merupakan problem struktural hukum acara perdata yang masih berorientasi pada objek materiil. Kekosongan norma dalam HIR, resistensi psikologis anak akibat konflik keluarga, serta ketiadaan mekanisme asesmen dan pendampingan psikologis menyebabkan banyak putusan inkraht menjadi *non executable*. Temuan ini memperkuat secara teoretis urgensi reformasi hukum acara melalui integrasi asas perlindungan anak, teori efektivitas hukum, dan prinsip

---

<sup>47</sup> Frilya Rachma Putri et al., *Pertolongan Psikologis Pertama* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

<sup>48</sup> Heru Dwi Herbowo, "Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak Dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, Dan Partisipasi," *Journal Of Community Development And Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 353–71, <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>.

kepastian hukum agar eksekusi tidak hanya berfungsi menegakkan putusan, tetapi juga menjaga keselamatan psikologis anak sebagai subjek hukum. Kebaruan penelitian terlihat dari usulan pembentukan PERMA yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan psikologi forensik ke dalam mekanisme eksekusi perdata, sekaligus menyediakan struktur koordinasi antara MA, Kemen PPPA, psikolog forensik, dan UPTD PPA. Secara normatif, pendekatan ini memperkuat asas *best interest of the child*, meningkatkan *enforceability* putusan, dan memulihkan wibawa peradilan melalui mekanisme yang lebih humanis dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perumusan PERMA yang memuat asesmen psikologis wajib, pendampingan profesional, prosedur transisi yang terukur, serta evaluasi berkala pelaksanaannya. Dalam jangka panjang, reformasi ini perlu diikuti harmonisasi regulasi, pembaruan kurikulum diklat juru sita, dan pembentukan pusat asesmen psikologis anak di lingkungan peradilan sebagai fondasi kelembagaan bagi eksekusi yang efektif, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Fikri Rafi Musyaffa, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. "Menggagas Model Penerapan Prorogasi Dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (December 2024): 1552–70. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10473>.
- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.
- Alawi, Moh Nauval Karim Al. "Implementasi Teori Law As A Tools Of Social Engineering Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, no. 2 (2024): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Aurellia, Meivanza Dwi, and Abdul Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 2023): 752–65. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.
- Djafar, S M A, N Junus, and D A Bakung. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Pihak

- Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Anak Dalam Suatu Putusan Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 12–30. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.320>.
- Fakhria, Sheila. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (November 2022): 363. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.
- Gushairi. “Makalah Pembanding: Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022.
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. “Literature Review Is A Part of Research.” *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 65–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Harly, Agustian, Kurniadi Darmawan Saputra, and Maryani Maryani. “Problematics Of Implementation Of Execution In Child Custody Cases.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 02 (October 2024): 227–42. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7469>.
- Herbowo, Heru Dwi. “Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak Dalam Konteks Kebijakan Sosial : Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, Dan Partisipasi.” *Journal Of Community Development And Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 353–71. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>.
- Hidaya, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Zaenal Arifin, and Kristi Warista. “Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong.” *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Volume* 9, no. 2 (2025): 784–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.
- Hutagalung, Hannes Magdalena, and Ayu Riza Fitria. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Hukum.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 108–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.
- Indana Zulfah, Idha Aprilyana Sembiring, and Rosmalinda. “The Role of Child Psychological Test Results in Custody Decisions in Divorce Cases.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 1 (April 2025): 12–20. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.25593>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.” Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022.
- Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Edited by Taufik. Pertama. NAS Media Indonesia, 2024.
- Kurniawansyah, Dani, and Rizki Anla Pater. “Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Di Bawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan*

- Politik* 5, no. 4 (May 2025): 3635–45. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4585>.
- Lestari, Erna Puji, Ida Hayu Dwimawanti, Dyah Lituhayu, and Tri Yuniningsih. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang.” *Journal Of The Japan Welding Society* 11, no. 3 (2022): 83–100. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian.” *Jurnal Ius Contituum* 6, no. 1 (2021): 182–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Mukidi, Nelvitia Purba, Ismed Batubara, and Yeltriana. *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Pertama. Cv. Aa. Rizky, n.d.
- P, Moody Rizqy Syailendra, Nethania Aurelia Madelin, Cheryl Nathania, and Grizca Ratu. “Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 124–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14051688>.
- Pamungkas, Gillang. “KPAI Ingatkan Anak Bukan Objek Dalam Pembahasan RANPERMA Eksekusi Hak Asuh Anak.” Dandapala, 2025.
- Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Elqonun: Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* 1, no. 2 (2023): 130–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/hajpk454>.
- Putri, Frilya Rachma, Dini Latifatun Nafi’ati, Mayniar Ayu Rahmadiani, and Maharani Dwi Utari. *Pertolongan Psikologis Pertama*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. “Putusan Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn,” 2020.
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 348–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.
- Ramadhan, Refie. “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2262>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum BPK*, 2009.
- . “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by Elan Jaelani. *Widina Media Utama*. Pertama. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rofiah, Zulfa. “Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu Dan Anak Di Indonesia.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (July 2025): 169–85. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1833>.
- S, Chandra Darusman, M Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, Eza Aulia, Rahmat Jhowanda, and Liza Agnesta Krisna. “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak.” *Arena Hukum* 16, no. 1 (April 2023): 173–89. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9>.
- Sharma, Prerna, and Arif Ali. “A Case of Parental Alienation Syndrome in Custody Battle:

- A Challenge for Mental Health Professionals.” *Indian Journal of Social Psychiatry*, July 2025, 1–3. [https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp\\_292\\_24](https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_292_24).
- Squires, Sarah. “Dampak Perceraian Berkonflik Tinggi Pada Anak | Tanda-Tanda Alienasi Orang Tua Dan Cara Mencegahnya Dampak Perceraian Berkonflik Tinggi Pada Anak | Tanda-Tanda Alienasi Orang Tua Dan Cara Mencegahnya.” *Get Court Ready*, 2023.
- Sumargo, Curhat Bang Denny. “Cerita Hidup Seperti Sinetron - Atalarik, Aku Udah Maafin Kamu !! Tsania Marwa (Curhat Bang).” Youtube. Youtube, 2024.
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia. “Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (January 2023): 144–51. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.
- Wicaksana, Dika Hikmah, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 362–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.